



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SISFAN HAFIAN** alias **RISWAN** alias **KUPA** ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lorong Pelita Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Helper Mekanik PT. DSS ;
Pendidikan : SD (kelas 2) ;
- II. Nama Lengkap : **YOSMAR ALLA** alias **YUSMAR** ;
Tempat lahir : Bori ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lorong Pelita Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Operator Exavator PT. DSS ;
Pendidikan : SMK ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018 ;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 09 Agustus 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 15 September 2018

s/d tanggal 13 November 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu RICARDO T. BUNGKUNDAPU, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 246/Pid.B/2018/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 246/Pid.B/2018/PN Pso tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SISFAN HAFIAN alias RISWAN Alias KUPA dan Terdakwa II YOSMAR ALLA alias YUSMAR, telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Mati" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa I SISFAN HAFIAN alias RISWAN alias KUPA dan Terdakwa II YOSMAR ALLA alias YUSMAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Para Terdakwa dalam tahanan Rutan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya patah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, lebar 4 (empat) cm ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna abu-abu bertuliskan POLHAM, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua ;
 - 1 (satu) batang kayu balak warna kecoklatan yang sudah patah 4 (empat).
 - 1 (Satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna coklat tua terdapat corak kuning yang bertuliskan adidas dan samsung pada bagian depan baju ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan) dan

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua yang sudah digunting dan ada bercak darah ;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dibelakang celana berlabel LEVI STRAUS & CO ;

(Untuk dikembalikan kepada keluarga korban Alm. NURCAHYAN alias IYAN) ;

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa selama proses perkara ini berjalan sangat kooperatif dan Para Terdakwa mempunyai tanggunga keluarga karean Para Terdakwa adalah tulang keluarga serta Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2018 No. Reg. Perk : PDM-27/K-DALE/08/2018, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa mereka Terdakwa I SISFAN HAFIAN alias RISWAN alias KUPA dan Terdakwa II YOSMAR ALLA alias YUSMAR baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lorong Gapensi Jl. Pelita, Kelurahan Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yakni *terhadap* korban Nur Cahyah alias Iyan, yang perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I Sisfan Hafian sedang berboncengan dengan Terdakwa II Yosmar Alla dalam perjalanan dari Kafe di jompi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX JUPITER warna Biru muda menuju kost Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat di depan tempat Karaoke Papoji Terdakwa I Sisfan Hafian mendahului atau menyalip dua buah sepeda motor yakni sepeda motor yamaha Mio M3 yang dikemudikan oleh korban yang berboncengan dengan saksi M. Fahrul dan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh saksi Alam yang berboncengan dengan AT namun pada saat Terdakwa sementara melambung kedua motor

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa membuang-buangkan gas motornya (mengegas-ngegas mesin motor) sehingga membuat korban tersinggung kemudian bersama-sama ketiga temanya yang lain yakni saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT mengejar Para Terdakwa lalu setelah sampai didepan SMP-2 Kolonodale saksi Alam menyuruh Para Terdakwa berhenti namun Para Terdakwa tidak mau berhenti sehingga saksi Alam kemudian menendang kenalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Yosmar membalas dengan menendang balik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Alam lalu Terdakwa I Sisfan Hafian menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya sehingga korban bersama dengan M. Fahrul dan Alam kehilangan jejak Para Terdakwa, namun pada saat korban bersama saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT singgah bertanya didepan RSUD kolonodale saksi Alam melihat Para Terdakwa berbelok di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula dan memarkirkan sepeda motornya di depan counter kemudian korban bersama-sama dengan M. Fahrul dan Alam jalan kaki menuju di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula untuk mendatangi Para Terdakwa ;

- Bahwa setibanya Para Terdakwa di Kos-kosan Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula kemudian Terdakwa II Yosmar Alla turun dari motor dan keluar kejalan untuk melihat orang yang mengejar mereka "Para Terdakwa" sedangkan Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menyimpan motor yang Para Terdakwa gunakan di kos Terdakwa I Sisfan Hafian, kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian memanggil Terdakwa II Yosmar Alla namun tidak mendengarnya kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian masuk kedalam Kos-kosan dan mengambil sebilah Pisau Dapur yang terletak di atas meja di dalam dapur kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian membawa pisau dapur tersebut dan menyusul Terdakwa II Yosmar Alla untuk melihat siapa orang yang telah mengejar Para Terdakwa, setelah Terdakwa I Sisfan Hafian sampai di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula Terdakwa I Sisfan Hafian melihat ada sekitar 4 (empat) orang yakni korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sehingga Terdakwa I Sisfan Hafian langsung mengambil kayu balaok yang ada di pinggir Jl. Pelita kemudian kayu tersebut Terdakwa I Sisfan Hafian berikan kepada Terdakwa II Yosmar Alla kemudian Terdakwa II Yosmar Alla mengambil kayu balak tersebut kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian menyimpan pisau yang Terdakwa I Sisfan Hafian di samping celana Terdakwa I Sisfan Hafian ;
- Bahwa kemudian setelah korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sudah berada dekat dengan Para Terdakwa kemudian saksi Alam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu balok yang berada dipinggir jalan dan mengayunkannya kearah Para Terdakwa kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membalas dan menganyunkan kayu balok tyang dipegangnya kearah korban bersama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT dan ayunan kayu balok yang dilakukan oleh Terdakwa II Yosmar Alla mengenai bagian punggung saksi Alam kemudian saksi Alam melihat Terdakwa I Sisfan Hafian sedang memegang pisau kemudian saksi Alam berteriak "lari-lari ada pisau dia pegang" sehingga saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT pada berlarian melarikan diri namun korban Nur Cahyah alias Iyan masih di tempat kejadian dan tidak melarikan diri sehingga Terdakwa II Yosmar Alla mengayunkan lagi kayu balok yang ia pegang dan mengenai pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri korban Nur Cahyah alias Iyan yang membuat korban kehilangan keseimbangan sehingga korban Nur Cahyah alias Iyan hampir terjatuh kemudian setelah korban Nur Cahyah alias Iyan kehilangan keseimbangan dan hendak terjatuh lalu Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menusuk korban Nur Cahyah alias Iyan menggunakan pisau yang ia pegang dengan sekuat tenaga yang mengenai pada bagian tengah dada sehingga membuat korban Nur Cahyah alias Iyan langsung terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membuang kayu tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I Sisfan Hafian dan Terdakwa II Yosmar Alla lari meninggalkan tempat tersebut sambil memegang gagang pisau yang terlepas dari bilah pisau pada saat Terdakwa I Sisfan Hafian hendak mencabut pisau tersebut dari dada korban lalu Terdakwa I Sisfan Hafian membuang gagang pisau tersebut kebawah kolong kos Terdakwa I Sisfan ;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi M. Fahrul bersama-sama dengan saksi Alam dan AT kembali ke tempat kejadian dan menemukan korban Nur Cahyah alias Iyan sudah tergeletak diatas aspal dengan sebilah pisau tanpa gagang yang tertancap di dada korban dan mengeluarkan darah kemudian saksi M. Fahrul bersama-sama dengan saksi Alam dan AT mengangkat korban dan membawanya kerumah sakit umum daerah Kolonodale ;
- Bahwa berdasarkan Visum et-repertum nomor; 44 / 057 / RSUD K.Dale/2018 yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 12 Mei 2018 oleh dr.MELAN SARI KAHIKING pada pemeriksa di temukan :

Keadaan umum : Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan tidak sadar dengan pisau stanliss tertancap di bagian tengah dada koma menggunakan celana panjang jeans warna hitam koma baju kaos lengan pendek warna biru dongker koma celana dalam abu-abu koma dan ban pinggang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam titik tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba koma pernapasan dua kali permenit titik dua menit setelah di lakukan tindakan pasien dinyatakan meninggal dunia ;

Kepala : Bengkak dan luka lecet Panjang enam centimeter warnah kemerahan di pipi kiri ;

Dada : Patahan Pisau Stanliss bertuliskan Jesen tertancap tepat di bagian tengah dada dengan Panjang Pisau sebelas centimeter dari atas dada dan lebar pisau empat centimeter titik Darah menggumpal dan mengental disekitar pisau titik setelah pisau dicabut terdapat lula Robek ukuran empat kali satu centimeter koma tepi tajam titik bagian ujung pisau tertancap sembilan centimeter kedalam dada ;

Punggung : Terdapat tato abstrak dibagian tengah punggung ;

Perut : Tidak tampak Kelainan ;

Alat gerak atas : Terdapat tato abstrak dilengan atas sebelah kiri dan kanan ;

Alat gerak bawah : Tidak tampak kelainan ;

KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda Tumpul dan tajam penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** ;

SUBSIDER :

Bahwa mereka Terdakwa I SISFAN HAFIAN alias RISWAN alias KUPA dan Terdakwa II YOSMAR ALLA alias YUSMAR pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lorong Gapensi Jl. Pelita, Kelurahan Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut yakni terhadap korban Nur Cahyah alias Iyan*, yang perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I Sisfan Hafian sedang berboncengan dengan Terdakwa II Yosmar Alla dalam perjalanan dari Kafe di jompi dengan menggunakan sepeda motor Yamanha MX JUPITER warna Biru

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda menuju kost Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat di depan tempat Karaoke Papoji Terdakwa I Sisfan Hafian mendahului atau menyalip dua buah sepeda motor yakni sepeda motor yamaha Mio M3 yang dikemudikan oleh korban yang berboncengan dengan saksi M. Fahrul dan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh saksi Alam yang berboncengan dengan AT namun pada saat Terdakwa sementara melambung kedua motor tersebut Terdakwa membuang-buangkan gas motornya (mengegas-ngegas mesin motor) sehingga membuat korban tersinggung kemudian bersama-sama ketiga temanya yang lain yakni saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT mengejar Para Terdakwa lalu setelah sampai didepan SMP-2 Kolonodale saksi Alam menyuruh Para Terdakwa berhenti namun Para Terdakwa tidak mau berhenti sehingga saksi Alam kemudian menendang kenalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Yosmar membalas dengan menendang balik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Alam lalu Terdakwa I Sisfan Hafian menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya sehingga korban bersama dengan M. Fahrul dan Alam kehilangan jejak Para Terdakwa, namun pada saat korban bersama saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT singgah bertanya didepan RSUD kolonodale saksi Alam melihat Para Terdakwa berbelok di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula dan memarkirkan sepeda motornya di depan counter kemudian korban bersama-sama dengan M. Fahrul dan Alam jalan kaki menuju di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula untuk mendatangi Para Terdakwa ;

- Bahwa setibanya Para Terdakwa di Kos-kosan Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula kemudian Terdakwa II Yosmar Alla turun dari motor dan keluar kejalan untuk melihat orang yang mengejar mereka "Para Terdakwa" sedangkan Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menyimpan motor yang Para Terdakwa gunakan di kos Terdakwa I Sisfan Hafian, kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian memanggil Terdakwa II Yosmar Alla namun tidak mendengarnya kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian masuk kedalam Kos-kosan dan mengambil sebilah Pisau Dapur yang terletak di atas meja di dalam dapur kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian membawa pisau dapur tersebut dan menyusul Terdakwa II Yosmar Alla untuk melihat siapa orang yang telah mengejar Para Terdakwa, setelah Terdakwa I Sisfan Hafian sampai di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula Terdakwa I Sisfan Hafian melihat ada sekitar 4 (empat) orang yakni korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sehingga Terdakwa I Sisfan Hafian langsung mengambil kayu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balaok yang ada di pinggir Jl. Pelita kemudian kayu tersebut Terdakwa I Sisfan Hafian berikan kepada Terdakwa II Yosmar Alla kemudian Terdakwa II Yosmar Alla mengambil kayu balak tersebut kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian menyimpan pisau yang Terdakwa I Sisfan Hafian di samping celana Terdakwa I Sisfan Hafian ;

- Bahwa kemudian setelah korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sudah berada dekat dengan Para Terdakwa kemudian saksi Alam mengambil kayu balok yang berada dipinggir jalan dan mengayunkanya kearah Para Terdakwa kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membalas dan menganyunkan kayu balak tyang dipegangnya kearah korban bersama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT dan ayunan kayu balok yang dilakukan oleh Terdakwa II Yosmar Alla mengenai bagian punggung saksi Alam kemudian saksi Alam melihat Terdakwa I Sisfan Hafian sedang memegang pisau kemudian saksi Alam berteriak "lari-lari ada pisau dia pegang" sehingga saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT pada berlarian melarikan diri namun korban Nur Cahyah alias Iyan masih di tempat kejadian dan tidak melarikan diri sehingga Terdakwa II Yosmar Alla mengayunkan lagi kayu balak yang ia pegang dan mengenai pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri korban Nur Cahyah alias Iyan yang membuat korban kehilangan keseimbangan sehingga korban Nur Cahyah alias Iyan hampir terjatuh kemudian setelah korban Nur Cahyah alias Iyan kehilangan keseimbangan dan hendak terjatuh lalu Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menusuk korban Nur Cahyah alias Iyan menggunakan pisau yang ia pegang dengan sekuat tenaga yang mengenai pada bagian tengah dada sehingga membuat korban Nur Cahyah alias Iyan langsung terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membuang kayu tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I Sisfan Hafian dan Terdakwa II Yosmar Alla lari meninggalkan tempat tersebut sambil memegang gagang pisau yang terlepas dari bilah pisau pada saat Terdakwa I Sisfan Hafian hendak mencabut pisau tersebut dari dada korban lalu Terdakwa I Sisfan Hafian membuang gagang pisau tersebut kebawah kolong kos Terdakwa I Sisfan ;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi M. Fahrul bersama-sama dengan saksi Alam dan AT kembali ke tempat kejadian dan menemukan korban Nur Cahyah alias Iyan sudah tergeletak diatas aspal dengan sebilah pisau tanpa gagang yang tertancap di dada korban dan mengeluarkan darah kemudian saksi M. Fahrul bersama-sama dengan saksi Alam dan AT mengangkat korban dan membawanya ke rumah sakit umum daerah Kolonodale ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et-repertum nomor; 44 / 057 / RSUD K.Dale/2018 yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 12 Mei 2018 oleh dr.MELAN SARI KAHIKING pada pemeriksaan di temukan :

Keadaan umum : Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan tidak sadar dengan pisau stanliss tertancap di bagian tengah dada koma menggunakan celana panjang jeans warna hitam koma baju kaos lengan pendek warna biru dongker koma celana dalam abu-abu koma dan ban pinggang warna hitam titik tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba koma pernapasan dua kali permenit titik dua menit setelah di lakukan tindakan pasien dinyatakan meninggal dunia ;

Kepala : Bengkak dan luka lecet Panjang enam centimeter warnah kemerahan di pipi kiri ;

Dada : Patahan Pisau Stanliss bertuliskan Jesen tertancap tepat di bagian tengah dada dengan Panjang Pisau sebelas centimeter dari atas dada dan lebar pisau empat centimeter titik Darah menggumpal dan mengental disekitar pisau titik setelah pisau dicabut terdapat lula Robek ukuran empat kali satu centimeter koma tepi tajam titik bagian ujung pisau tertancap sembilan centimeter kedalam dada ;

Punggung : Terdapat tato abstrak dibagian tengah punggung ;

Perut : Tidak tampak Kelainan ;

Alat gerak atas : Terdapat tato abstrak dilengan atas sebelah kiri dan kanan ;

Alat gerak bawah : Tidak tampak kelainan ;

KESIMPULAN : Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda Tumpul dan tajam penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I SISFAN HAFIAN alias RISWAN alias KUPA dan Terdakwa II YOSMAR ALLA alias YUSMAR baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 02.30 wita

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lorong Gapensi Jl. Pelita, Kelurahan Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban DELFIANTI PONAGADI meninggal dunia (mati)* yakni terhadap korban Nur Cahyah alias Iyan, yang perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I Sisfan Hafian sedang berboncengan dengan Terdakwa II Yosmar Alla dalam perjalanan dari Kafe di jompi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX JUPITER warna Biru muda menuju kost Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat di depan tempat Karaoke Papoji Terdakwa I Sisfan Hafian mendahului atau menyalip dua buah sepeda motor yakni sepeda motor yamaha Mio M3 yang dikemudikan oleh korban yang berboncengan dengan saksi M. Fahrul dan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh saksi Alam yang berboncengan dengan AT namun pada saat Terdakwa sementara melambung kedua motor tersebut Terdakwa membuang-buangkan gas motornya (mengegas-ngegas mesin motor) sehingga membuat korban tersinggung kemudian bersama-sama ketiga temanya yang lain yakni saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT mengejar Para Terdakwa lalu setelah sampai didepan SMP-2 Kolonodale saksi Alam menyuruh Para Terdakwa berhenti namun Para Terdakwa tidak mau berhenti sehingga saksi Alam kemudian menendang kenalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Yosmar membalas dengan menendang balik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Alam lalu Terdakwa I Sisfan Hafian menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya sehingga korban bersama dengan M. Fahrul dan Alam kehilangan jejak Para Terdakwa, namun pada saat korban bersama saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT singgah bertanya didepan RSUD kolonodale saksi Alam melihat Para Terdakwa berbelok di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula dan memarkirkan sepeda motornya di depan counter kemudian korban bersama-sama dengan M. Fahrul dan Alam jalan kaki menuju di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula untuk mendatangi Para Terdakwa ;
- Bahwa setibanya Para Terdakwa di Kos-kosan Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula kemudian Terdakwa II Yosmar Alla turun dari motor dan keluar kejalan untuk melihat orang yang mengejar mereka "Para Terdakwa" sedangkan Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menyimpan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Para Terdakwa gunakan di kos Terdakwa I Sisfan Hafian, kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian memanggil Terdakwa II Yosmar Alla namun tidak mendengarnya kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian masuk kedalam Kos-kosan dan mengambil sebilah Pisau Dapur yang terletak di atas meja di dalam dapur kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian membawa pisau dapur tersebut dan menyusul Terdakwa II Yosmar Alla untuk melihat siapa orang yang telah mengejar Para Terdakwa, setelah Terdakwa I Sisfan Hafian sampai di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula Terdakwa I Sisfan Hafian melihat ada sekitar 4 (empat) orang yakni korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sehingga Terdakwa I Sisfan Hafian langsung mengambil kayu balaok yang ada di pinggir Jl. Pelita kemudian kayu tersebut Terdakwa I Sisfan Hafian berikan kepada Terdakwa II Yosmar Alla kemudian Terdakwa II Yosmar Alla mengambil kayu balak tersebut kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian menyimpan pisau yang Terdakwa I Sisfan Hafian di samping celana Terdakwa I Sisfan Hafian ;

- Bahwa kemudian setelah korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sudah berada dekat dengan Para Terdakwa kemudian saksi Alam mengambil kayu balok yang berada dipinggir jalan dan mengayunkannya kearah Para Terdakwa kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membalas dan menganyunkan kayu balak yang dipegangnya kearah korban bersama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT dan ayunan kayu balok yang dilakukan oleh Terdakwa II Yosmar Alla mengenai bagian punggung saksi Alam kemudian saksi Alam melihat Terdakwa I Sisfan Hafian sedang memegang pisau kemudian saksi Alam berteriak "lari-lari ada pisau dia pegang" sehingga saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT pada berlarian melarikan diri namun korban Nur Cahyah alias Iyan masih di tempat kejadian dan tidak melarikan diri sehingga Terdakwa II Yosmar Alla mengayunkan lagi kayu balak yang ia pegang dan mengenai pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri korban Nur Cahyah alias Iyan yang membuat korban kehilangan keseimbangan sehingga korban Nur Cahyah alias Iyan hampir terjatuh kemudian setelah korban Nur Cahyah alias Iyan kehilangan keseimbangan dan hendak terjatuh lalu Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menusuk korban Nur Cahyah alias Iyan menggunakan pisau yang ia pegang dengan sekuat tenaga yang mengenai pada bagian tengah dada sehingga membuat korban Nur Cahyah alias Iyan langsung terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membuang kayu tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I Sisfan Hafian dan Terdakwa II Yosmar Alla lari meninggalkan tempat tersebut sambil memegang gagang pisau yang terlepas dari bilah pisau pada saat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sisfan Hafian hendak mencabut pisau tersebut dari dada korban lalu
Terdakwa I Sisfan Hafian membuang gagang pisau tersebut kebawah kolong kos
Terdakwa I Sisfan ;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi M. Fahrul bersama-sama dengan saksi Alam dan AT kembali ke tempat kejadian dan menemukan korban Nur Cahyah alias Iyan sudah tergeletak diatas aspal dengan sebilah pisau tanpa gagang yang tertancap di dada korban dan mengeluarkan darah kemudian saksi M. Fahrul bersama-sama dengan saksi Alam dan AT mengangkat korban dan membawanya kerumah sakit umum daerah Kolonodale ;
- Bahwa berdasarkan Visum et-repertum nomor; 44 / 057 / RSUD K.Dale/2018 yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 12 Mei 2018 oleh dr.MELAN SARI KAHIKING pada pemeriksa di temukan :

Keadaan umum : Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan tidak sadar dengan pisau stanliss tertancap di bagian tengah dada koma menggunakan celana panjang jeans warna hitam koma baju kaos lengan pendek warna biru dongker koma celana dalam abu-abu koma dan ban pinggang warna hitam titik tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba koma pernapasan dua kali permenit titik dua menit setelah di lakukan tindakan pasien dinyatakan meninggal dunia ;

Kepala : Bengkak dan luka lecet Panjang enam centimeter warnah kemerahan di pipi kiri ;

Dada : Patahan Pisau Stanliss bertuliskan Jesen tertancap tepat di bagian tengah dada dengan Panjang Pisau sebelas centimeter dari atas dada dan lebar pisau empat centimeter titik Darah menggumpal dan mengental disekitar pisau titik setelah pisau dicabut terdapat lula Robek ukuran empat kali satu centimeter koma tepi tajam titik bagian ujung pisau tertancap sembilan centimeter kedalam dada ;

Punggung : Terdapat tato abstrak dibagian tengah punggung ;

Perut : Tidak tampak Kelainan ;

Alat gerak atas : Terdapat tato abstrak dilengan atas sebelah kiri dan kanan ;

Alat gerak bawah : Tidak tampak kelainan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

: Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda Tumpul dan tajam penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam ;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa / Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. ABIDIN LAPAJU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Lorong Gapensi Kel. Bahontula Kec. Petasia Keb. Morowali Utara ;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pelakunya dan kejadiannya bagaimana namun yang menjadi korban adalah kemenakan saya yang bernama Nur Cahyan alias Iyan yang mana korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari kejadian terebut saya dihubungi oleh keluarga yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia karena ditikam orang dan saat ini berada di Rumah Sakit Umum Kolonodale ;
- Bahwa saya lalu pergi menuju rumah sakit dan melihat korban sudah ditutup kain ;

2. FATMAWATI HUSEN alias NELI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Lorong Gapensi Kel. Bahontula Kec. Petasia Keb. Morowali Utara ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya bagaimana namun yang menjadi korban adalah kemenakan saya yang bernama Nur Cahyan alias Iyan yang mana korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari kejadian saya bersama korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, kami bersama dengan lelaki Alam yang berboncengan dengan lelaki At menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion. Kemduian pada saat dijalan depan tempat karaoke, Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yupiter MX mendahului kami sambil membuang-

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang gas sehingga kami mengejar Terdakwa hingga didepan SMP 2 Kolonodale lelaki Alam menyuruh Terdakwa berhenti sambil menendang knalpot sepeda motor Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa dengan menendang juga. Bahwa Korban mengejar bersama lelaki Alam sampai di lorong Pelita / Gapensi ;

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut kami lalu turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam lorong dan melihat 2 (dua) orang berada ditengah lorong sambil memegang kayu balak, lalu Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah lelaki Alam dan Korban. Lalu lelaki Alam mengambil kayu pagar yang berada disekitar tempat tersebut kemudian diayunkan kepada Para Terdakwa namun Para Terdakwa terus mendekat sehingga ayunan kayu Terdakwa mengenai pundak kiri lelaki Alam sehingga saya langsung melarikan diri ke arah lampu merah ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saya kembali ke tempat tersebut dan melihat korban sudah tergeletak dengan pisau menancap didada korban lalu kami mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa selanjutnya saya tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian ;
- Bahwa saat kejadian saya berada didekat perempatan lampu merah yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian karena saat itu saya melarikan diri ;
- Bahwa selain pisau yang tertancap didada, korban juga mengalami luka memar dipipi sebelah kiri ;

3. NUR LAELA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Lorong Gapensi Kel. Bahontula Kec. Petasia Keb. Morowali Utara ;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pelakunya dan kejadiannya bagaimana namun yang menjadi korban adalah suami saya yang bernama Nur Cahyan alias Iyan yang mana korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saya dihubungi oleh keluarga yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia karena ditikam orang dan saat ini berada di Rumah Sakit Umum Kolonodale ;
- Bahwa saya lalu pergi menuju rumah sakit, korban sudah terbaring dengan kondisi pisau menancap didada dan juga ada luka memar dipipi sebelah kiri ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FERDIANTO RANTUNG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Lorong Gapensi Kel. Bahontula Kec. Petasia Keb. Morowali Utara ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadiannya bagaimana namun yang menjadi korban adalah kemenakan saya yang bernama Nur Cahyan alias Iyan yang mana korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian awalnya saat saya sedang nongkrong di depan Rumah sakit Kolonodale, lalu datang korban bersama lelaki Fahrul bertanya apakah melihat orang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, lalu lelaki Aldi menjawab "iya saya kejar juga orang itu karena mereka juga memaki kami dengan bahasa tailaso" lalu korban pergi menuju lorong Pelita / Gapensi bersama lelaki Aldi berjalan kaki mengikuti sepeda motor korban ;
- Bahwa dilorong kami melihat 2 (dua) orang berada ditengah lorong sambil memegang kayu balak, lalu Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah lelaki Alam dan Korban. Lalu lelaki Alam mengambil kayu pagar yang berada disekitar tempat tersebut kemudian diayunkan kepada Para Terdakwa namun Para Terdakwa terus mendekat sehingga ayunan kayu Terdakwa mengenai pundak kiri lelaki Alam sehingga saya langsung melarikan diri ke arah lampu merah ;
- Bahwa selanjutnya saya tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saya kembali ke tempat tersebut dan melihat korban sudah tergeletak dengan pisau menancap didada korban lalu kami mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa selain pisau yang tertancap didada, korban juga mengalami luka memar dipipi sebelah kiri ;

5. ALDI PRATAMA TUMAKAKA alias ALDI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Lorong Gapensi Kel. Bahontula Kec. Petasia Keb. Morowali Utara ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Nur Cahyan alias Iyan yang mana korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya saat saya sedang nongkrong di depan Rumah sakit Kolonodale, lalu datang korban bersama lelaki Fahrul bertanya apakah melihat orang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, lalu saya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya saya kejar juga orang itu karena mereka juga memaki kami dengan bahasa tailaso" lalu korban pergi menuju lorong Pelita / Gapensi bersama lelaki Aldi berjalan kaki mengikuti sepeda motor korban ;

- Bahwa dilorong kami melihat 2 (dua) orang berada ditengah lorong sambil memegang kayu balak, lalu Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah lelaki Alam dan Korban. Lalu lelaki Alam mengambil kayu pagar yang berada disekitar tempat tersebut kemudian diayunkan kepada Para Terdakwa namun Para Terdakwa terus mendekat sehingga ayunan kayu Terdakwa mengenai pundak kiri lelaki Alam sehingga saya langsung melarikan diri ke arah lampu merah ;
- Bahwa selanjutnya saya tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian ;
- Bahwa beberapa menit kemudian saya kembali ke tempat tersebut dan melihat korban sudah tergeletak dengan pisau menancap didada korban lalu kami mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa selain pisau yang tertancap didada, korban juga mengalami luka memar dipipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar KETERANGAN PARA TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Sisfan Hafian alias Riswan alias Kupa :

- Bahwa saya disidang karena telah melakukan penganiayaan bersama Terdakwa II Yosmar Alla alias Yusmar sehingga korban atas nama Nur Cahyan alias Iyan meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Lorong Gapensi Kel. Bahontula Kec. Petasia Keb. Morowali Utara ;
- Bahwa saya menikam korban dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur ;
- Bahwa awalnya saya bersama Terdakwa II pulang minum bir dari Cafe di Jompi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, lalu kami mendahului sepeda motor yang digunakan korban bersama teman-temannya sehingga mereka mengejar dan menendang knalpot motor yang kami gunakan dan menyuruh kami berhenti namun kami tidak berhenti hingga mereka mengejar sampai di lorong Pelita / Gapensi tempat kos-kosan saya ;
- Bahwa setelah sampai dikos-kosan saya dilorong Pelita / Gapensi saya menyuruh Terdakwa II untuk masuk ke dalam kos namun Terdakwa II tetap berada di jalan ;
- Bahwa selanjutnya saya masuk ke dalam kamar kos mengambil sebilah pisau yang terletak diatas meja dapur tempat kos dan membawanya keluar menuju tempat Terdakwa II berada ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ternyata ada 4 (empat) orang yang mengejar mengarah kepada kami memegang kayu lalu saya mengambil kayu balak yang ada dipinggir jalan lalu saya berikan kepada Terdakwa II. Lalu kami diserang ke empat orang tersebut menggunakan kayu sehingga Terdakwa II membalas dengan mangayunkan kayu tersebut ke arah mereka hingga salah satu dari mereka (korban) terkena ayunan kayu tersebut dibagian punggung belakang yang menyebabkan 3 (tiga) orang berlari sedangkan satu orang (korban) yang terkena ayunan kayu masih berada dilokasi kejadian ;
- Bahwa Terdakwa II lalu mengayunkan lagi kayu tersebut kepada korban mengenai bagian kepala / wajah bagian kiri hingga korban hampir terjatuh. Lalu setelah terjatuh saya menusuk korban dengan pisau dapur yang saya ambil tadi mengenai dada hingga korban jatuh ke aspal lalu kami melarikan diri sambil saya membawa gagang pisau dan selanjutnya saya buang gagang pisau tersebut dibawah kolong kos ;
- Bahwa niat saya sebenarnya mengambil pisau tersebut adalah untuk menakut-nakuti korban dan teman-temannya ;
- Bahwa saya menyesal dan mengaku khilaf ;

Terdakwa II Yosmar Alla alias Yusmar :

- Bahwa saya disidang karena telah melakukan penganiayaan bersama Terdakwa I Sisfan Hafian alias Riswan alias Kupa sehingga korban atas nama Nur Cahyan alias Iyan meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 02.30 Wita di Lorong Gapensi Kel. Bahontula Kec. Petasia Keb. Morowali Utara ;
- Bahwa Terdakwa I menikam korban dibagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur ;
- Bahwa awalnya saya bersama Terdakwa I pulang minum bir dari Cafe di Jompi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, lalu kami mendahului sepeda motor yang digunakan korban bersama teman-temannya sehingga mereka mengejar dan menendang knalpot motor yang kami gunakan dan menyuruh kami berhenti namun kami tidak berhenti hingga mereka mengejar sampai di lorong Pelita / Gapensi tempat kos-kosan saya ;
- Bahwa setelah sampai dikos-kosan saya dilorong Pelita / Gapensi Terdakwa I menyuruh saya untuk masuk ke dalam kos namun saya tetap berada di jalan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam kamar kos mengambil sebilah pisau dan membawanya keluar menuju ke tempat saya berada ;
- Bahwa selanjutnya ternyata ada 4 (empat) orang yang mengejar mengarah kepada kami memegang kayu lalu Terdakwa I mengambil kayu balak yang ada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan lalu memberikan kepada saya. Lalu kami diserang ke empat orang tersebut menggunakan kayu sehingga saya membalas dengan mangayunkan kayu tersebut ke arah mereka hingga salah satu dari mereka (korban) terkena ayunan kayu tersebut dibagian punggung belakang yang menyebabkan 3 (tiga) orang berlari sedangkan satu orang (korban) yang terkena ayunan kayu masih berada dilokasi kejadian ;

- Bahwa saya lalu mengayunkan lagi kayu tersebut kepada korban mengenai bagian kepala / wajah bagian kiri hingga korban hampir terjatuh. Lalu setelah hampir terjatuh Terdakwa I menusuk korban dengan pisau dapur mengenai dada hingga korban jatuh ke aspal lalu kami melarikan diri sambil Terdakwa I membawa gagang pisau dan selanjutnya Terdakwa I membuang gagang pisau tersebut dibawah kolong kos ;
- Bahwa saya menyesal dan mengaku khilaf ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No : 44/057/RSUD K.Dale/2018 yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 12 Mei 2018 oleh dr. Melan Sari Kahiking, Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Kolonodale, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya patah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, lebar 4 (empat) cm ;
- 1 (satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna abu-abu bertuliskan POLHAM, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua ;
- 1 (satu) batang kayu balak warna kecoklatan yang sudah patah 4 (empat).
- 1 (Satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna coklat tua terdapat corak kuning yang bertuliskan adidas dan samsung pada bagian depan baju ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua yang sudah digunting dan ada bercak darah ;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dibelakang celana berlabel LEVI STRAUS & CO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Sisfan Hafian alias Riswan alias Kupa dan Terdakwa II Yosmar Alla alias Yusmar ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai "kesengajaan" tetapi di dalam teori dikenal tiga corak "kesengajaan", yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana*) :

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya ;

Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian dengan sengaja menurut hukum pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills Theorie) ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan kejadian tersebut bermula pada tanggal 12 Mei sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I Sisfan Hafian sedang berboncengan dengan Terdakwa II Yosmar Alla dalam perjalanan dari Kafe di jompi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX JUPITER warna Biru muda menuju kost Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat di depan tempat Karaoke Papoji Terdakwa I Sisfan Hafian mendahului atau menyalip dua buah sepeda motor yakni sepeda motor yamaha Mio M3 yang dikemudikan oleh korban yang berboncengan dengan saksi M. Fahrul dan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh saksi Alam yang berboncengan dengan AT namun pada saat Terdakwa sementara melambung kedua motor tersebut Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang-buangkan gas motornya (mengegas-ngegas mesin motor) sehingga membuat korban tersinggung kemudian bersama-sama ketiga temanya yang lain yakni saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT mengejar Para Terdakwa ;

Bahwa setibanya Para Terdakwa di Kos-kosan Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula kemudian Terdakwa II Yosmar Alla turun dari motor dan keluar kejalan untuk melihat orang yang mengejar mereka “para Terdakwa” sedangkan Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menyimpan motor yang para Terdakwa gunakan di kos Terdakwa I Sisfan Hafian, kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian memanggil Terdakwa II Yosmar Alla namun tidak mendengarnya kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian masuk kedalam Kos-kosan dan mengambil sebilah Pisau Dapur yang terletak di atas meja di dalam dapur kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian membawa pisau dapur tersebut dan menyusul Terdakwa II Yosmar Alla untuk melihat siapa orang yang telah mengejar para Terdakwa, setelah Terdakwa I Sisfan Hafian sampai di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula Terdakwa I Sisfan Hafian melihat ada sekitar 4 (empat) orang yakni korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT. Bahwa setelah korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sudah berada dekat dengan para Terdakwa kemudian saksi Alam mengambil kayu balok yang berada dipinggir jalan dan mengayunkanya ke arah Para Terdakwa kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membalas dan menganyunkan kayu balok yang dipegangnya kearah korban bersama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT dan ayunan kayu balok yang dilakukan oleh Terdakwa II Yosmar Alla mengenai bagian punggung saksi Alam kemudian saksi Alam melihat Terdakwa I Sisfan Hafian sedang memegang pisau kemudian saksi Alam berteriak “lari-lari ada pisau dia pegang” sehingga saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT pada berlarian melarikan diri namun korban Nur Cahyah alias Iyan masih di tempat kejadian dan tidak melarikan diri sehingga Terdakwa II Yosmar Alla mengayunkan lagi kayu balok yang ia pegang dan mengenai pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri korban Nur Cahyah alias Iyan yang membuat korban kehilangan keseimbangan sehingga korban Nur Cahyah alias Iyan hampir terjatuh kemudian lalu Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menusuk korban Nur Cahyah alias Iyan menggunakan pisau yang ia pegang mengenai pada bagian tengah dada sehingga membuat korban Nur Cahyah alias Iyan langsung terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membuang kayu tersebut di pinggir jalan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Sisfan Hafian dan Terdakwa II Yosmar Alla lari meninggalkan tempat tersebut sambil memegang gagang pisau yang terlepas dari bilah pisau pada saat Terdakwa I Sisfan Hafian hendak mencabut pisau tersebut dari dada korban lalu Terdakwa I Sisfan Hafian membuang gagang pisau tersebut ke bawah kolong kos Terdakwa I Sisfan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Para Terdakwa niatnya sebenarnya hanya menakut-nakuti korban dan teman-teman korban agar korban bersama teman-temannya pergi dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" tidak terpenuhi menurut hukum sehingga unsur pasal dakwaan Primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair, dimana dalam dakwaan Subsidair Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini sama maksudnya dalam unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair serta telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini ;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa pengertian *dengan terang-terangan* adalah tempat yang setiap publik dapat melihatnya atau kemungkinan orang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya, pengertian ini tidaklah wajib harus ada orang di tempat tersebut.

Adapun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa kata "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan". Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur "Openlijk" atau "Secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tenaga bersama* ialah sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dalam kaitannya dengan perkara ini kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih. Yang dimaksud dengan *kekerasan* artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam alat, menyepak / menendang dan sebagainya. Sedangkan unsur melakukan *kekerasan terhadap orang atau barang* bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan dalam uraian unsur dakwaan Primair tersebut diatas bahwa pada tanggal 12 Mei sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa I Sisfan Hafian sedang berboncengan dengan Terdakwa II Yosmar Alla dalam perjalanan dari Kafe di jompi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX JUPITER warna Biru muda menuju kost Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula, namun pada saat dalam perjalanan tepatnya pada saat di depan tempat Karaoke Papoji Terdakwa I Sisfan Hafian mendahului atau menyalip dua buah sepeda motor yakni sepeda motor yamaha Mio M3 yang dikemudikan oleh korban yang berboncengan dengan saksi M. Fahrul dan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan oleh saksi Alam yang berboncengan dengan AT namun pada saat Terdakwa sementara melambung kedua motor tersebut Terdakwa membuang-buangkan gas motornya (mengegas-ngegas mesin motor) sehingga membuat korban tersinggung kemudian bersama-sama ketiga temanya yang lain yakni saksi M. Fahrul, saksi Alam dan saksi AT mengejar Para Terdakwa ;

Bahwa setibanya Para Terdakwa di Kos-kosan Terdakwa I Sisfan Hafian di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Yosmar Alla turun dari motor dan keluar kejalan untuk melihat orang yang mengejar mereka “para Terdakwa” sedangkan Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menyimpan motor yang para Terdakwa gunakan di kos Terdakwa I Sisfan Hafian, kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian memanggil Terdakwa II Yosmar Alla namun tidak mendengarnya kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian masuk kedalam Kos-kosan dan mengambil sebilah Pisau Dapur yang terletak di atas meja di dalam dapur kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian membawa pisau dapur tersebut dan menyusul Terdakwa II Yosmar Alla untuk melihat siapa orang yang telah mengejar para Terdakwa, setelah Terdakwa I Sisfan Hafian sampai di Lorong Gapensi Jl. Pelita kelurahan Bahontula Terdakwa I Sisfan Hafian melihat ada sekitar 4 (empat) orang yakni korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT. Bahwa setelah korban bersama-sama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT sudah berada dekat dengan para Terdakwa kemudian saksi Alam mengambil kayu balok yang berada dipinggir jalan dan mengayunkanya kearah para Terdakwa kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membalas dan mengayunkan kayu balok yang dipegangnya kearah korban bersama dengan saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT dan ayunan kayu balok yang dilakukan oleh Terdakwa II Yosmar Alla mengenai bagian punggung saksi Alam kemudian saksi Alam melihat Terdakwa I Sisfan Hafian sedang memegang pisau kemudian saksi Alam berteriak “lari-lari ada pisau dia pegang” sehingga saksi M. Fahrul, saksi Alam dan AT pada berlarian melarikan diri namun korban Nur Cahyah alias Iyan masih di tempat kejadian dan tidak melarikan diri sehingga Terdakwa II Yosmar Alla mengayunkan lagi kayu balok yang ia pegang dan mengenai pada bagian kepala tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri korban Nur Cahyah alias Iyan yang membuat korban kehilangan keseimbangan sehingga korban Nur Cahyah alias Iyan hampir terjatuh kemudian Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menusuk korban Nur Cahyah alias Iyan menggunakan pisau yang ia pegang mengenai pada bagian tengah dada sehingga membuat korban Nur Cahyah alias Iyan langsung terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa II Yosmar Alla membuang kayu tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa I Sisfan Hafian dan Terdakwa II Yosmar Alla lari meninggalkan tempat tersebut sambil memegang gagang pisau yang terlepas dari bilah pisau pada saat Terdakwa I Sisfan Hafian hendak mencabut pisau tersebut dari dada korban lalu Terdakwa I Sisfan Hafian membuang gagang pisau tersebut ke bawah kolong kos Terdakwa I Sisfan ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et-repertum nomor; 44 / 057 / RSUD

K.Dale/2018 yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 12 Mei 2018 oleh dr.MELAN SARI KAHIKING pada pemeriksa di temukan :

Keadaan umum : Penderita masuk Rumah sakit dalam keadaan tidak sadar dengan pisau stanliss tertancap di bagian tengah dada koma menggunakan celana panjang jeans warna hitam koma baju kaos lengan pendek warna biru dongker koma celana dalam abu-abu koma dan ban pinggang warna hitam titik tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba koma pernapasan dua kali permenit titik dua menit setelah di lakukan tindakan pasien dinyatakan meninggal dunia ;

Kepala : Bengkak dan luka lecet Panjang enam centimeter warnah kemerahan di pipi kiri ;

Dada : Patahan Pisau Stanliss bertuliskan Jesen tertancap tepat di bagian tengah dada dengan Panjang Pisau sebelas centimeter dari atas dada dan lebar pisau empat centimeter titik Darah menggumpal dan mengental disekitar pisau titik setelah pisau dicabut terdapat lula Robek ukuran empat kali satu centimeter koma tepi tajam titik bagian ujung pisau tertancap sembilan centimeter kedalam dada ;

Punggung : Terdapat tato abstrak dibagian tengah punggung ;

Perut : Tidak tampak Kelainan ;

Alat gerak atas : Terdapat tato abstrak dilengan atas sebelah kiri dan kanan ;

Alat gerak bawah : Tidak tampak kelainan ;

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda Tumpul dan tajam penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa II Yosmar Alla memukul korban menggunakan kayu balak mengenai pada bagian kepala (bagian pipi sebelah kiri) korban yang membuat korban hampir terjatuh kemudian diuukti oleh Terdakwa I Sisfan Hafian langsung menusuk korban menggunakan pisau yang ia pegang mengenai pada bagian tengah dada hingga membuat korban meninggal dunia, maka dengan demikian unsur "*Dengan terang-terangan dan*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mau¹ telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Para Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari ;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan lamanya pidana yang akan dikenakan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim dirasa cukup adil walaupun faktanya bahwa Terdakwa I lah yang melakukan penikaman terhadap korban namun perbuatan Terdakwa I tersebut tidak terlepas dari perbuatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang terlebih dahulu memukul korban menggunakan kayu balak hingga korban hampir terjatuh dan kemudian langsung ditikam oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditentukan bahwa :

- 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya patah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, lebar 4 (empat) cm ;
- 1 (satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna abu-abu bertuliskan POLHAM, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua ;
- 1 (satu) batang kayu balak warna kecoklatan yang sudah patah 4 (empat).
- 1 (satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna coklat tua terdapat corak kuning yang bertuliskan adidas dan samsung pada bagian depan baju ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua yang sudah digunting dan ada bercak darah ;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dibelakang celana berlabel LEVI STRAUS & CO ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. NURCAHYAN alias IYAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SISFAN HAFIAN** alias **RISWAN** alias **KUPA** dan Terdakwa II **YOSMAR ALLA** alias **YUSMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I **SISFAN HAFIAN** alias **RISWAN** alias **KUPA** dan Terdakwa II **YOSMAR ALLA** alias **YUSMAR** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **SISFAN HAFIAN** alias **RISWAN** alias **KUPA** dan Terdakwa II **YOSMAR ALLA** alias **YUSMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut".
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang gagangnya patah yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, lebar 4 (empat) cm ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna abu-abu bertuliskan POLHAM, 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru tua ;
 - 1 (satu) batang kayu balak warna kecoklatan yang sudah patah 4 (empat).
 - 1 (satu) lembar baju kaos legang pendek berwarna coklat tua terdapat corak kuning yang bertuliskan adidas dan samsung pada bagian depan baju ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru tua yang sudah digunting dan ada bercak darah ;
 - 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam dibelakang celana berlabel LEVI STRAUS & CO ;Dikembalikan kepada keluarga korban Alm. NURCAHYAN alias IYAN.
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 08 NOVEMBER 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **HENDRA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh **HARIS A.R. IBAWI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale, serta dihadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DENI LIPU, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti

HENDRA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)